

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam yang memiliki potensi zakat yang cukup besar pemerintah pun menyadari potensi ini, dalam jurnal penelitian (Nurul inayah dan zahrotul muanisah) menyampaikan bahwa ketua BAZNAS Bambang Sudibyo pada tanggal 30 juni 2016 bahwa zakat yang diserahkan ke BAZNAS ataupun badan penerima zakat yang diakui pemerintah, potensi zakat di Indonesia mencapai 3,7 triliun atau 1,3 persen pada tahun 2015 angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim bisa mempunyai dampak yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. (Rahayu, Widodo, and Binawati 2019)

Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang mampu kepada orang yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Namun hingga saat ini belum ada negara yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. (Hafidhuddin, 2009) Zakat tidak hanya sekedar sebagai perantara keagamaan tetapi juga perantara sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat juga dapat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan serta menyadarkan kita tentang tanggung jawab sosial yang kita miliki. (Elsi Kartika Sari n.d.2007)

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, dan menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam kewajiban tersebut telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat sampai dengan nanti di akhir zaman seperti diperintahkan Rasulullah SAW (Rochman, Tanjung, and Sukarno 2017). Salah satu ayat dalam Al-quran yang menegaskan tentang kewajibannya zakat terdapat dalam Surat At-taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” Zakat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan jika pengelolaan zakat bisa dilakukan secara optimal. Menurut (Dwi 2019) Potensi zakat di Indonesia pada 2021 mencapai Rp 327,6 triliun, namun baru Rp 71,4 triliun terealisasi. Adapun, lebih dari 85 % dari zakat yang terkumpul dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak resmi. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144, 5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139, 07 triliun), zakat uang (Rp58, 76 triliun), zakat pertanian (Rp19, 79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9, 52 triliun).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014, Berkaitan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat diantaranya kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan dibentuknya BAZNAS di Kabupaten Indramayu seharusnya dapat meminimalisir masalah kemiskinan di Kabupaten Kabupaten Indramayu. Tetapi justru berbanding terbalik, masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Indramayu semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa setiap tahun garis kemiskinan di Kabupaten Kabupaten Indramayu semakin meningkat.

Tabel 1. 1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2016	397.196	273.000
2017	413.857	333.380
2018	447.378	204.180
2019	458.240	191.860

2020	474.807	220.310
------	---------	---------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, 2021.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2020.

Sumber: Analisis Peneliti, 2022.

Jika dilihat dari tabel dan diagram batang Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu setiap tahunnya terjadi variasi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2016-2017 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 273.000 (jiwa) ke 333.380 (jiwa). Kemudian untuk tahun 2017 -2019 mengalami penurunan dari 333.380 (jiwa) menuju 191.860 (jiwa). Kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 220.310 (jiwa), sehingga penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun 2017.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi muzakki dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yaitu dengan mendirikan organisasi pengelola zakat (OPZ), organisasi pengelola zakat sendiri terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat yang biasa disebut (LAZ). BAZNAS adalah Lembaga yang pengelolaannya secara nasional sedangkan, LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pendirian organisasi pengelola zakat diatur oleh Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melalui undang-undang pengelola zakat menyatakan bahwa pengelola zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam mengelola dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam

penanggulangan kemiskinan. Namun dalam kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai meskipun telah tercantum dalam undang-undang yang jelas pelaksanaannya (Ardini, 2020) Lebarnya gap antara potensi dan realisasi zakat disinyalir karena Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum mampu mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta belum mampu mempengaruhi masyarakat yang belum berzakat agar menunaikan zakat. (Erdah Litriani, 2021)

Tabel 1. 2
Jumlah Muzakki Di Baznas
Kab Kabupaten Indramayu Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah muzakki
1.	2018	259
2.	2019	1.070
3.	2020	1.409

Sumber: BAZNAS Kabupaten Indramayu, 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2018-2020 rata-rata kenaikan jumlah muzakki di kab Kabupaten Indramayu per tahunnya mengalami peningkatan, Data diatas juga menunjukkan bahwa Baznas Kab Kabupaten Indramayu memiliki manajemen pengelolaan zakat yang menarik untuk diketahui karena banyaknya prestasi dibidang pengelolaan zakat yang telah diraih, jika seluruh baznas melakukan pengelolaan zakat seperti itu maka zakat bisa dijadikan solusi dalam meretas kemiskinan di Indonesia. Baznas mempunyai tanggung jawab terhadap penggalan potensi zakat untuk meraih hasil yang maksimal pada pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak mendapatkan.

Walaupun sudah mengalami peningkatan dan beberapa prestasi tetapi penelitian ini akan berfokus pada faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat pada Baznas Kabupaten Indramayu. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih minimnya keputusan

muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Indramayu, oleh karena itu banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung ke mustahiq sehingga banyak menimbulkan ketidakadilan di antara mustahiq. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Indramayu, yakni faktor akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan.

Kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan ke depan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi pengelola zakat dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik, yaitu dengan terciptanya transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Sebuah institusi dikatakan sehat Ketika pengelola yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif, namun tidak kaku memegang standar dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran yang dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola zakat diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik, pada panduan Organisasi Pengelola Zakat yang disusun oleh Kementerian Agama menyebutkan pula kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat dapat semakin tumbuh subur dengan diwujudkan melalui kinerja Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS yang akuntabel, transparan dan profesional.

Yang dapat dikutip dari jurnal (Jumriani et al, 2021), beberapa hal yang menyebabkan ketidak optimalan jumlah zakat yang terkumpul didasari adanya ketidaktahuan muzakki untuk kewajiban membayar zakat. Faktor berikutnya adalah adanya keengganan membayar zakat dan faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Ini menunjukkan pentingnya dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya mengetahui secara menyeluruh atas zakat yang dikelola oleh suatu lembaga penyalur. Penilaian muzakki terhadap lembaga amil zakat beragam sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing. Menurut (Firdaus et.al, 2012), Salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kepuasan adalah

kualitas pelayanan. Pengaruh muzakki pada BAZNAS sangatlah besar, sebab muzakki akan terus menerus menyalurkan zakatnya pada BAZNAS sehingga dapat berpengaruh pada penerimaan zakat lembaga tersebut.

Dibawah ini merupakan tabel dan riset GAP

Tabel 1. 3

Research GAP

Akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi terhadap kepercayaan muzakki	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki	(Litriani, Handayani, and Lestari, 2021)
2.		Akuntabilitas, Transparansi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki	(Fikri and Najib 2021)

Sumber: Analisis Peneliti, 2022.

Menurut (Litriani, Handayani, and Lestari 2021), Akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fikri and Najib 2021), menunjukkan bahwa Akuntabilitas Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

Tabel 1. 4

Research GAP

Kualitas pelayanan terhadap kepercayaan Muzakki pada OPZ

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada OPZ	Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ	(Rafiah and Fadli, 2021)
2.	Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada OPZ	Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki	(Nur and Ridla, 2015)

Sumber: analisis peneliti, 2022.

Menurut (Rafiah and Fadli 2021), kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat, untuk saat ini kualitas pelayanan belum ada yang berpengaruh negatif terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

Banyak penelitian yang menyebutkan tentang beberapa hal yang menyebabkan ketidak optimalan jumlah zakat yang terkumpul didasari adanya ketidaktahuan muzakki untuk kewajiban membayar zakat. Faktor berikutnya adalah adanya keengganan membayar zakat dan faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Ini menunjukkan pentingnya dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKKI PADA ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS KAB INDRAMAYU)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat (Baznas kab Kabupaten Indramayu) adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Indramayu.
2. Prinsip transparansi pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu
3. Kualitas Pelayanan pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu.

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap transparansi laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu karena laporan keuangan bersifat internal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kab Indramayu?
2. Bagaimana Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kab Indramayu?
3. Bagaimana Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kab Indramayu?
4. Bagaimana Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kab Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara deskriptif akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan, terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat di Baznas Kabupaten Indramayu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah bagi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan untuk BAZNAS Kabupaten Indramayu terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat.
 - b. Untuk masyarakat Kabupaten Indramayu diharapkan dapat menambah kesadaran terutama untuk masyarakat muslim yang mampu agar turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan untuk para mustahik diharapkan dapat mengelola dana zakat dengan baik demi terciptanya kesejahteraan.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Akuntansi Syari'ah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

